

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan berdirinya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba namun hal ini menjadi tidak relevan apabila menjadi tujuan satu-satunya yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan karena sejatinya tanggung jawab dari perusahaan tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja, akan tetapi juga kepada seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam pengembangan usaha. Tanggung jawab perusahaan dapat dilakukan dengan menciptakan dan menampilkan nilai yang dimilikinya, dalam rangka relevansi tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan agar terciptanya maksimalisasi kemakmuran bagi para mitra dan pemilik perusahaan (Mardiyati, 2012:1).

Nilai perusahaan merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Menurut Suad (2013:7) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Selain itu nilai perusahaan merupakan alat analisis untuk suatu keputusan yang akan di ambil oleh para investor dalam menempatkan investasinya dalam hal ini mempertimbangkan apakah suatu perusahaan tersebut akan menguntungkan atau sebaliknya.

Memaksimalkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas dari pada sekedar laba. Dan Memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham di masa

yang akan datang atau berorientasi jangka panjang (Yulindar dan Triyonowati, 2017).

Industri perbankan Syariah mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan ini dapat dilihat melalui jumlah Bank umum Syariah (BUS) yang terdaftar semakin banyak. Pada tahun 2019 jumlah bank umum syariah di Indonesia sebanyak 14 BUS. Selain itu, perkembangan jumlah kantor BUS juga terus bertambah (OJK,2019). Menurut data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK pada bulan Desember 2018 ada 478 KPO, 1198 KCP, dan 198 kantor kas. Pada bulan Desember 2019 jumlah tersebut berubah menjadi 480 KPO, 1.243 KCP, dan 198 kantor kas (OJK,2019).

Tabel 1.1
Perkembangan Aset Bank Umum Syariah (dalam Miliar Rupiah)

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Total Aset	201.348	225.804	267.570	298.044	323.438
Total Laba	977	1.426	1.697	3.806	5.598

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan aset perusahaan mengalami kenaikan sejak tahun 2015 hingga Juni 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perumbuhan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang baik. Maka dari itu, setiap bank umum syariah harus mampu terus mengelola dan mampu menaikkan pertumbuhan aset mereka untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satunya yaitu memaksimalkan laba yang dihasilkan dalam perbankan syariah.

Adapun fenomena yang menunjukkan kurangnya kemampuan perbankan syariah dalam memaksimalkan nilai laba yang dihasilkan menurut TEMPO.CO, Jakarta 2016 - Pada April 2016, OJK mencatat laba bank syariah mencapai Rp 939 miliar atau naik 7,19 persen dari April 2015 senilai Rp 876 miliar. Sepanjang 2015, laba bank syariah tercatat senilai Rp 1,79 triliun atau tumbuh 3,06 persen secara tahunan dari Rp 1,73 triliun.

Setelah sempat menunjukkan pertumbuhan positif, laba perbankan syariah tercatat menurun signifikan memasuki periode kuartal II 2016. Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, laba perbankan syariah per Mei 2016 mencapai Rp 686 miliar atau turun 37,81 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1,10 triliun. Per Mei 2016, bank umum syariah (BUS) mencatatkan kerugian hingga Rp 14 miliar setelah pada periode yang sama tahun lalu mencatatkan laba sebesar Rp 415 miliar.

Dalam sebuah artikel yang dilansir dari CNBCINDONESIA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, laba industri perbankan syariah per Januari 2018 sebesar Rp 329 miliar. Nilai tersebut menurun 12,03% dibandingkan Januari 2017 yang mencapai Rp 374 miliar. Berdasarkan data OJK, penurunan perolehan laba bersih tersebut disebabkan oleh pendapatan operasional bank syariah yang mencapai Rp 3 triliun pada Januari 2018, menurun dibandingkan periode Januari 2017 yang sebesar Rp 3,94 triliun. Dari data OJK tersebut, laba bank umum syariah tercatat paling banyak mengalami penurunan, yakni hingga 80,6% ke angka Rp 32 miliar pada Januari 2018. Sedangkan pada Januari 2017, bank umum syariah mencatat keuntungan bersih Rp 165 miliar.

Masih dilansir dari CNBCINDONESIA.COM - Kemampuan bank syariah dalam mencetak nilai profitabilitas lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Profitabilitas dari perbankan syariah yang tercatat hanya Rp. 5,2 triliun pada periode 2018. Dengan asset sebesar Rp. 316,691 triliun, maka ROA tercatat hanya 1,28%. Sementara ROA perbankan konvensional menyentuh 2,55% pada akhir Desember 2018.

Perusahaan akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan secara terus menerus untuk mengusahakan pertumbuhan dari penghasilannya. Para penyandang dana tentunya akan memperhatikan nilai perusahaan apakah perusahaan perusahaan itu memiliki prospek nilai yang baik atau tidak. Dalam mempertimbangkan penilaian terhadap suatu perusahaan terdapat metode penilaian yakni melalui kondisi non keuangan yang salah satunya dapat diukur melalui implementasi *Good Corporate Governance*.

Urgensitas nilai syariah pada industri keuangan syariah memunculkan suatu penilaian tersendiri. Penilaian tersebut sebagai alat ukur prestasi kinerja perbankan syariah. Penerapan tata aturan salah satunya *Good Corporate Governance* (GCG) menjadikan keharusan bagi setiap perusahaan. Tujuannya agar mampu menciptakan kesinambungan di perusahaan dan juga mengoptimalkan nilai perusahaan, selain itu mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus.

Biasanya untuk menciptakan Good Governance salah satunya dengan mekanisme internal yang melibatkan pemilik dan pengelola perusahaan melalui komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan konsentrasi kepemilikan

yang dapat memaksimalkan nilai pemegang saham. Mekanisme corporate governance ini akan meningkatkan pengawasan bagi perusahaan, sehingga melalui pengawasan tersebut diharapkan kinerja perusahaan akan lebih baik (Perdana dan Raharja, 2014).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BUS dan UUS adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independence*), dan kewajaran (*fairness*). Pelaksanaan GCG secara efektif diperlukan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, pelaksanaannya harus memenuhi prinsip Syariah (*sharia compliance*).

Tata kelola perusahaan dalam konsep islam disebut dengan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG). Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada perbankan syariah akan memberikan penilaian pada masyarakat bahwa lembaga tersebut telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariat islam dan tidak ada kecurangan ataupun manipulasi (Maradita, 2012).

Masih ada faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dimana hal itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk dapat memenuhi kepentingan *stakeholders* dan mampu menjamin keberlangsungan perusahaan jangka panjang. *Corporate Social Responsibility* menjadi salah satu fokus yang menjadi perhatian dalam perbankan Syariah karena Bank Syariah memainkan peran penting dalam pengungkapan tanggung jawab social. Keberadaan praktik *Corporate Social*

Responsibility yang baik pun harus menjadi perhatian yang lebih oleh pihak manajemen perbankan syariah agar menjaga kepercayaan setiap *stakeholder*.

Pada periode-periode sebelum tahun 2007 sudah ada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang masih bersifat sukarela. Dengan adanya kesadaran dari perusahaan akan kelestarian lingkungan yang mulai berkembang di Indonesia, hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah dengan cara telah mengeluarkan peraturan bagi perusahaan untuk dapat mengungkapkan CSR pada *annual report* atau *sustainability report*. Peraturan ini tercantum pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012).

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini marak diperbincangkan mengenai *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) yang diyakini menjadi standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam. *Islamic Corporate Social Responsibility* sendiri merupakan turunan konsep dari CSR yang didefinisikan sebagai konsep tanggung jawab sosial yang tidak hanya mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat saja tetapi juga mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap Allah SWT (Haniffa, 2002 dalam Othman, et.al 2009).

Dalam jurnal (Sidik dan Reskino, 2016) dijelaskan bahwa konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* ini melengkapi dasar pemikiran yang cukup kuat mengenai pentingnya inisiatif *Corporate Social Responsibility* jika

dipandang dari sudut pandang keislaman. *Islamic Corporate Social Responsibility* merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi islam, legal islam, etika islam, dan filantropi islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Al-quran dan hadits. Sehingga untuk menciptakan kegiatan tersebut, dalam *Islamic Corporate Social Responsibility* juga diperlukan empat prinsip dasar yaitu: persatuan, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab (Jawed, 2007:102).

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan-perusahaan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Konsep CSR dalam Islam yang menggunakan dasar filosofi Al-Qur'an dan Hadist. *Islamic Corporate Social Responsibility* merupakan *Corporate Social Responsibility* yang merujuk kepada praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami, perusahaan memasukkan nama-nama agama islam yang ditandai oleh adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam praktik bisnisnya. Adanya pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan yang berdasarkan prinsip Syariah dalam mengembangkan *Islamic Social Reporting*, untuk mencapai tujuan menjadi perusahaan yang memiliki akuntabilitas dan transparansi. Dengan itu menjadi perusahaan yang secara sukarela mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial terhadap operasi dan interaksinya dengan *stakeholder* sehingga memberikan dampak terhadap kenaikan nilai perusahaan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto (2015) yang berjudul "ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA BANK UMUM SYARIAH" menunjukkan bahwa *Investment Account Holders* dan Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Bayu Tri Cahya, Amiur Nuruddin, dan Arfan Ikhsan (2017) menunjukkan bahwa, *Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*, dan *Islamic Social Reporting* memungkinkan untuk memediasi hubungan antara *Corporate Governance Strength* terhadap *Firm Value*.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari hasil penelitian yang terdapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis menggunakan variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* sebagai variabel penghubung dan menjadikan variabel *Islamic Corporate Governance* dan Nilai Perusahaan sebagai variabel independen dan variabel dependen. Selain itu ada penambahan periode penelitian, pada penelitian sebelumnya data yang digunakan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2010-2013, sedangkan pada penelitian ini penulis

menggunakan data bank umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019.

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Islamic Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah
2. Bagaimana *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah
3. Bagaimana Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah
4. Seberapa besar pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah
5. Seberapa besar pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah
6. Seberapa besar pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah
7. Seberapa besar pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan melalui pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Islamic Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah
3. Untuk mengetahui Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan melalui pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris di bidang akuntansi keuangan, mengenai pengaruh *Islamic Corporate*

Governance, Islamic Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- b. Hasil penelitian ini akan melatih kemampuan teknis analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengambil keputusan dan kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan standar AAOIFI atau sering disebut pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2019. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini dari bulan Juli 2020 sampai dengan selesai.